



PUTUSAN

Nomor 804 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I :

Nama : **MARKUS SAWIAS** ;
Tempat lahir : Wafor (Supiori) ;
Umur/tanggal lahir : 64 tahun / 05 Juli 1947 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Wafor, Distrik Supiori Timur,
Kabupaten Supiori ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
Terdakwa I berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 09 November 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014 ;
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014 ;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014 ;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 202/2014/S.90.TAH/PP/2014/MA, tanggal 12 Mei 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 07 Mei 2014 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 203/2014/S.90.TAH/PP/2014/MA, tanggal 12 Mei 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 26 Juni 2014 ;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 325/2014/S.90.TAH/PP/2014/MA, tanggal 18 Agustus 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Biak bersama-sama dengan Terdakwa II :

Nama : **YOHANES BOSEREN** ;
Tempat lahir : Warsa / Komboy ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 08 Januari 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Komboy, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I MARKUS SAWIAS dan Terdakwa II YOHANES BOSEREN bersama-sama dengan saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS, saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, pada hari Senin tanggal 29 April 2013, pada hari Selasa 30 April 2013 dan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar jam 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di halaman kantor Badan Diklat Kabupaten



Biak Numfor, Jalan Raya Adibai, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, permufakatan jahat untuk melakukan makar dengan maksud supaya seluruh wilayah negara atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anggota TPN / OPM bertemu maupun dengan cara menghubungi melalui handphone menyampaikan kepada anggota TPN / OPM lainnya yaitu Terdakwa I MARKUS SAWIAS, Terdakwa II YOHANES BOSEREN dan saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta kepada anggota TPN / OPM lainnya (melarikan diri pada saat penangkapan) niat untuk mengibarkan bendera bintang kejora pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar jam 05.00 WIT di halaman kantor Badan Diklat Kabupaten Biak Numfor, Jalan Raya Adibai, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor yang saat itu sedang menyelenggarakan diklat prajabatan untuk CPNS dan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyetujui niat saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sebelum jam 05.00 WIT saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I MARKUS SAWIAS, Terdakwa II YOHANES BOSEREN, saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta anggota TPN / OPM lainnya (melarikan diri pada saat penangkapan) tiba dan berkumpul di depan kantor Badan Diklat Kabupaten Biak Numfor, Jalan Raya Adibai, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, di antaranya ada yang mengenakan jaket, celana panjang dan topi loreng mirip seragam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bahwa saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa bendera bintang kejora, spanduk, beberapa buah bom rakitan dan saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing membawa parang serta Terdakwa I



MARKUS SAWIAS membawa sepucuk senjata airsoft gun. Selanjutnya sebelum mengibarkan bendera bintang kejora, saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemimpin membagi tugas yaitu Terdakwa I Markus Sawias bertugas berjaga-jaga di depan pos satpam sambil memegang sepucuk senjata airsoft gun, Terdakwa II Yohanes Boseran berjaga-jaga di gerbang / pintu masuk sambil memegang sebuah kayu balok, saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas sebagai pengibar bendera bintang kejora sedangkan saksi JANTJE WAMAER (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas membangunkan para peserta diklat (dimana pada waktu itu Badan Diklat Kabupaten Biak Numfor sedang menyelenggarakan diklat prajabatan untuk CPNS (calon pegawai negeri sipil) untuk berkumpul di halaman depan Kantor Badan Diklat. Sebelum masuk ke halaman Kantor Badan Diklat tersebut saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu memasang spanduk di pintu gerbang kantor Badan Diklat tersebut. Selanjutnya saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjalan menuju tiang bendera yang berada di halaman kantor Badan Diklat, kemudian saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS mengeluarkan bendera bintang kejora dari dalam tas yang dibawanya dan memberikannya kepada saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diikat pada tali tiang bendera setelah bendera bintang kejora terikat selanjutnya saksi GEORGE SIMYAPEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) menaikkan bendera bintang kejora tersebut dengan cara menarik tali tiang bendera sedangkan ujung bendera bintang kejora dipegang oleh saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) hingga bendera bintang kejora tersebut sampai di ujung puncak tiang bendera dan bendera bintang kejora pun berkibar dimana sebelum bendera bintang kejora berkibar terlebih dahulu saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghormat bendera tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ketika bendera bintang kejora sudah berkibar saksi JANTJE WAMAER (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama anggota TPN / OPM lainnya (melarikan diri pada saat penangkapan) menuju ruangan-ruangan tempat peserta diklat prajabatan tidur sambil memegang parang untuk membangunkan para peserta diklat agar berkumpul di halaman kantor Badan Diklat tersebut untuk mengikuti upacara penghormatan bendera bintang kejora dengan cara menggedor-gedor pintu-pintu hingga membuat para peserta diklat prajabatan kaget dan akhirnya bangun dalam keadaan ketakutan. Selanjutnya saksi JANTJE WAMAER (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama anggota TPN / OPM lainnya (melarikan diri pada saat penangkapan) mengambil paksa handphone (hp) sebagian para peserta diklat prajabatan dengan maksud agar para peserta diklat prajabatan tidak bisa memberitahukan kejadian pengibaran bendera bintang kejora tersebut kepada siapa pun kemudian menyuruh para peserta diklat prajabatan berkumpul di halaman kantor Badan Diklat tersebut dan karena dalam keadaan ketakutan para peserta diklat prajabatan pun menurutinya ;
- Selanjutnya di halaman kantor Badan Diklat tersebut yang bertindak selaku pemimpin / inspektur upacara penghormatan bendera bintang kejora adalah saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertindak selaku komandan upacara, saksi JANTJE WAMAER (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertindak selaku pembaca teks susunan upacara dan saksi GEORGE SIMYAPEN (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertindak selaku pembaca doa, sedangkan anggota TPN / OPM lainnya berada di sekitar kantor Badan Diklat kemudian upacara penghormatan bendera bintang kejora pun dilaksanakan termasuk para peserta diklat prajabatan menghormati bendera bintang kejora dalam keadaan ketakutan dan juga menyanyikan lagu "Hai tanahku Papua, kau tanah airku, ku kasih akan dikau, hingga ajalku, ku kasih pasir putih, di pantaimu senang, dimana lautan biru, berkilat dalam terang, ku kasih gunung-gunung, besar mulialah, dan awan yang melayang, keliling puncaknya, ku kasih dikau tanah, yang dengan buahmu membayar kerajinan dan pekerjaanku, ku kasih bunyi ombak, yang pukul pantaimu, nyanyian yang selalu senangkan hatiku, ku kasih hutan-hutan, selimut tanahku, ku suka mengembara, di bawah naunganmu, syukur bagimu Tuhan, kau berikan tanahku, beri aku rajin juga sampaikan maksudku" ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah upacara penghormatan bendera bintang kejora saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemimpin / inspektur upacara melalui pengeras suara memberikan arahan-arahan sambil meneriakkan yel-yel "Papua merdeka - Papua merdeka" namun beberapa saat kemudian datang saksi YONADAP RUMBEWAS bersama rekan saksi (anggota TNI dari Satuan Intel Korem Biak) yang saat itu melakukan patroli melihat bendera bintang kejora (yang bukan merupakan bendera bangsa Indonesia) berkibar di tiang bendera Badan Diklat Kabupaten Biak Numfor sehingga langsung menuju ke kantor Badan Diklat tersebut namun di depan pintu gerbang Terdakwa I MARKUS SAWIAS menghadang saksi YONADAP RUMBEWAS dan rekan-rekannya dengan menodongkan sepucuk senjata airsoft gun namun di saat Terdakwa I MARKUS SAWIAS lengah saksi YONADAP RUMBEWAS berhasil merebut senjata tersebut dari tangan Terdakwa I MARKUS SAWIAS. Selanjutnya saksi YONADAP RUMBEWAS dan rekan-rekannya menuju ke tiang bendera yang sudah di kelilingi oleh saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan juga Terdakwa I MARKUS SAWIAS serta Terdakwa II YOHANES BOSEREN sambil mengeluarkan tembakan peringatan ke udara yang membuat anggota TPN / OPM lainnya melarikan diri. Selanjutnya saksi YONADAP RUMBEWAS menyuruh menurunkan bendera bintang kejora tersebut dengan berdialog menggunakan bahasa daerah Biak namun tidak diindahkan bahkan saksi JANTJE WAMAER (Terdakwa dalam berkas terpisah) berusaha melakukan perlawanan untuk tetap mempertahankan bendera bintang kejora berkibar sehingga saksi YONADAP RUMBEWAS menembak kaki saksi JANTJE WAMAER (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bendera bintang kejora tersebut segera diturunkan kemudian saksi YONADAP RUMBEWAS bersama rekan-rekannya mengamankan saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah), dan juga Terdakwa I MARKUS SAWIAS serta Terdakwa II YOHANES BOSEREN guna menjalani proses hukum ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHP jo Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA KHUSUS TERDAKWA I :

Bahwa Terdakwa I MARKUS SAWIAS dan Terdakwa II YOHANES BOSEREN bersama-sama dengan saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, pada hari Senin tanggal 29 April 2013, pada hari Selasa 30 April 2013 dan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar jam 05.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di halaman kantor Badan Diklat Kabupaten Biak Numfor, Jalan Raya Adibai, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, tanpa hak memasukkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau menyimpan dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau bahan peledak, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anggota TPN / OPM bertemu maupun dengan cara menghubungi melalui handphone menyampaikan kepada anggota TPN /OPM lainnya yaitu Terdakwa I MARKUS SAWIAS, Terdakwa II YOHANES BOSEREN dan saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta kepada anggota TPN / OPM lainnya (melarikan diri pada saat penangkapan) niat untuk mengibarkan bendera bintang kejora pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekitar jam 05.00 WIT di halaman kantor Badan Diklat Kabupaten Biak Numfor, Jalan Raya Adibai, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, yang saat itu sedang menyelenggarakan diklat prajabatan untuk CPNS dan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PID/2014



terpisah) menyetujui niat saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sebelum jam 05.00 WIT saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa I MARKUS SAWIAS, Terdakwa II YOHANES BOSEREN, saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta anggota TPN / OPM lainnya (melarikan diri pada saat penangkapan) tiba dan berkumpul di depan kantor Badan Diklat Kabupaten Biak Numfor, Jalan Raya Adibai, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, diantaranya ada yang mengenakan jaket, celana panjang dan topi loreng mirip seragam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bahwa saksi OKTOVIANUS WARNARES Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa bendera bintang kejora, spanduk, beberapa buah bom rakitan dan saksi GEORGE SIMYAPEN, saksi JANTJE WAMAER, saksi YOSEPH ARWAKON (Terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing membawa parang serta Terdakwa I MARKUS SAWIAS membawa sepucuk senjata airsoft gun tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Khusus perbuatan Terdakwa I MARKUS SAWIAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak tanggal 13 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS SAWIAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pertama melanggar Pasal 110 Ayat (1) KUHP jo Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kedua Khusus Terdakwa MARKUS SAWIAS melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS SAWIAS dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata air soft gun kaliber 6 mm merk Wingun 321 ;
 - 1 (satu) lembar jaket loreng lengan panjang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi loreng ; dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Menyatakan supaya Terdakwa MARKUS SAWIAS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 58/Pid.B/2013/PN.Bik tanggal 11 Februari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa II YOHANES BOSEREN, tidak dapat diterima ;
 2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa II YOHANES BOSEREN kepada Penuntut Umum ;
 3. Memerintahkan Penuntut Umum agar membebaskan Terdakwa II YOHANES BOSEREN dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 4. Menyatakan Terdakwa I MARKUS SAWIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Makar" dan "Tanpa hak membawa senjata api secara bersama-sama" ;
 5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa I MARKUS SAWIAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I MARKUS SAWIAS, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 7. Memerintahkan agar Terdakwa I MARKUS SAWIAS tetap berada dalam tahanan ;
 8. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pistol airsoft gun caliber 6 mm merk Wingun 321 ;
- 1 (satu) lembar jaket loreng lengan panjang ;
- 1 (satu) buah topi loreng ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi ;
- 1 (satu) buah bom rakitan ;
- 3 (tiga) bilah parang ;
- 7 (tujuh) buah anak panah ;
- 3 (tiga) buah gunting ;
- 2 (dua) karton obat-obatan ;
- 1 (satu) kantong plastik serbuk belerang dengan berat 500 gram ;
- 1 (satu) bungkus serbuk korek api 12,2 gram ;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 12 (dua belas) dus korek api Agogo ;
- 9 (sembilan) buah sumbu bom ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pecahan batu belerang ;
- 8 (delapan) buah percis/balon senter ;
- 6 (enam) potong besi ukuran masing-masing 11 cm ;
- 3 (tiga) buah senter ;
- 1 (satu) buah tali warna putih ;
- 2 (dua) lembar baju loreng lengan panjang ;
- 2 (dua) lembar celana panjang loreng ;
- 2 (dua) lembar kaos loreng lengan pendek ;
- 1 (satu) lembar celana pendek loreng ;
- 1 (satu) buah topi loreng ;
- 3 (tiga) buah baret warna hijau ;
- 2 (dua) buah peoples ;
- 2 (dua) pasang pangkat ;
- 1 (satu) buah logo bendera bintang kejora ;
- 1 (satu) buah logo burung Kasuari ;
- 1 (satu) buah buku latihan TPN / OPM ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa I MARKUS SAWIAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/Pid/2014/PT.Jpr tanggal 30 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Penuntut Umum dan Terdakwa Markus Sawias tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 58/Pid.B/2013/PN.Bik., tanggal 11 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa II YOHANES BOSEREN, tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan agar Terdakwa II Yohanes Boserren segera dikeluarkan dari tahanan ;
3. Menyatakan dakwaan Kedua Khusus untuk Terdakwa I Markus Sawias tersebut batal demi hukum ;
4. Menyatakan Terdakwa I MARKUS SAWIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Makar secara bersama-sama" ;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa I MARKUS SAWIAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I MARKUS SAWIAS, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa I MARKUS SAWIAS tetap berada dalam tahanan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pistol airsoft gun caliber 6 mm merk Wingun 321 ;
 - 1 (satu) lembar jaket loreng lengan panjang ;
 - 1 (satu) buah topi loreng ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi ;
 - 1 (satu) buah bom rakitan ;
 - 3 (tiga) bilah parang ;
 - 7 (tujuh) buah anak panah ;
 - 3 (tiga) buah gunting ;
 - 2 (dua) karton obat-obatan ;
 - 1 (satu) kantong plastik serbuk belerang dengan berat 500 gram ;
 - 1 (satu) bungkus serbuk korek api 12,2 gram ;
 - 2 (dua) buah korek gas ;
 - 12 (dua belas) dus korek api Agogo ;
 - 9 (sembilan) buah sumbu bom ;
 - 5 (lima) buah pecahan batu belerang ;
 - 8 (delapan) buah percis / balon senter ;
 - 6 (enam) potong besi ukuran masing-masing 11 cm ;
 - 3 (tiga) buah senter ;
 - 1 (satu) buah tali warna putih ;
 - 2 (dua) lembar baju loreng lengan panjang ;
 - 2 (dua) lembar celana panjang loreng ;
 - 2 (dua) lembar kaos loreng lengan pendek ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek loreng ;
 - 1 (satu) buah topi loreng ;
 - 3 (tiga) buah baret warna hijau ;
 - 2 (dua) buah peoples ;
 - 2 (dua) pasang pangkat ;
 - 1 (satu) buah logo bendera bintang kejora ;
 - 1 (satu) buah logo burung Kasuari ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku latihan TPN / OPM ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa I MARKUS SAWIAS untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Kss/2014/PN.Bik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Biak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Kss/2014/PN.Bik yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Biak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 Terdakwa I, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2014, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 21 Mei 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 21 Mei 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tertanggal 21 Mei 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 21 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 21 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2014 dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 21 Mei 2014, dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PID/2014



beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan dengan alasan :

- Bahwa dalam Perkara Nomor 58/Pid.B/2013/PN.Bik terdiri dari 2 (dua) orang Terdakwa yang Pemohon Kasasi limpahkan ke Pengadilan Negeri Biak yang selanjutnya dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura yakni atas nama Terdakwa I MARKUS SAWIAS dan Terdakwa II YOHANES BOSEREN dan untuk Terdakwa II YOHANES BOSEREN telah Pemohon Kasasi hadirkan ke depan persidangan sebanyak 2 (dua) kali namun pada persidangan selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa II Yohanes Boserren tersebut tidak dapat lagi Pemohon Kasasi hadirkan sehubungan dengan kondisi kesehatannya yang dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan oleh dokter Rumah Sakit Jiwa Abepura di Jayapura yang telah Pemohon Kasasi periksakan kesehatannya berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 58/Pen.Pid/2013/PN.Bik yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon Kasasi / Penuntut Umum untuk memeriksakan kesehatan Terdakwa tersebut ke Rumah Sakit Jiwa Abepura di Jayapura sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa II Yohanes Boserren (Pasal 154 Ayat (5) KUHAP), sampai persidangan Terdakwa I Markus Sawias berakhir. Selanjutnya dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi, terhadap Terdakwa II Yohanes Boserren belum dibacakan mengingat kondisi kesehatan Terdakwa II Yohanes Boserren mengalami perubahan (sembuh) namun Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusannya menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa II Yohanes Boserren tidak dapat diterima selanjutnya Pemohon Kasasi / Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jayapura dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusan yang menerima permintaan banding Pemohon Kasasi / Penuntut Umum, mengadili sendiri juga menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa II Yohanes Boserren tidak dapat diterima tanpa disertai dengan pertimbangan hukum



(Pasal 197 Ayat (1) Huruf d KUHP). Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 58/Pid.B/2013/ PN.Bik dan mengadili sendiri juga telah salah dalam menerapkan hukum ;

- Bahwa Pemohon Kasasi / Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang menyatakan Terdakwa I Markus Sawias terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Makar” dan “Tanpa hak membawa senjata api secara bersama-sama”, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa I Markus Sawias datang ke kantor Badan Diklat pada tanggal 1 Mei 2013 dengan mengenakan jaket loreng dan topi loreng serta membawa pistol airsoft gun, dan melakukan pengamanan di pos satpam kantor diklat tersebut saat pengibaran bendera bintang kejora sedang berlangsung yang dilanjutkan dengan upacara penghormatan bendera bintang kejora oleh para peserta diklat yang disandera dan dipaksa saat itu sampai dengan datangnya aparat TNI Korem Biak, lalu merampas pistol airsoft gun dari tangan Terdakwa I Markus Sawias tersebut. Bahwa walaupun dalam kenyataannya hanya Terdakwa I Markus Sawias yang membawa senjata airsoft gun tersebut namun Terdakwa I Markus Sawias sebagai pelaku atau yang melakukan atau yang disuruh melakukan dalam hal ini “membawa senjata api”, dengan maksud dan tujuan yang sama dengan Terdakwa II Yohanes Boseran dan juga para saksi lainnya (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana senjata airsoft gun tersebut digunakan berjaga-jaga mendukung pelaksanaan pengibaran bendera bintang kejora saat melakukan kegiatan pengibaran bendera bintang kejora di kantor Badan Diklat Biak Numfor tersebut. Namun dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding menyatakan dakwaan Kedua Khusus untuk Terdakwa I Markus Sawias tersebut batal demi hukum dengan pertimbangan bahwa meskipun judul dakwaan khusus untuk Terdakwa I Markus Sawias namun dalam kalimat awal dakwaan menyebutkan Terdakwa I Markus Sawias dan Terdakwa II Yohanes Boseran tanpa hak memasukkan, menguasai, membawa namun menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut tidak didasarkan pada alasan maupun analisa yuridis yang mendalam yang benar-benar menunjukkan kebenaran materiil sehingga telah salah dalam menerapkan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/PID/2014/PT-JPR tertanggal 30 April 2014 telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Mei 2014 dan pada tanggal 14 Mei 2014 sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Kasasi, Terdakwa / Penasihat Hukum menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut, sehingga memori kasasi ini diajukan dalam tenggang waktu pengajuan kasasi berdasarkan ketentuan KUHAP dan karenanya mohon Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini dapat menerimanya ;
- b. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 17/PID/2014/PT-JPR yang dalam amarnya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Biak itu, Pemohon Kasasi menyatakan keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota pembelaan yang telah diajukan maupun dalam memori banding, baik mengenai fakta-fakta maupun hal-hal yang berhubungan dengan penerapan hukumnya ;
- c. Bahwa menurut penilaian Pemohon Kasasi bahwa penerapan hukum yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam putusan banding yang dalam amarnya menjatuhkan pidana penjara terhadap Pemohon Banding menjadi 4 (empat) tahun, merupakan putusan yang tidak bijaksana tanpa mempertimbangkan asas kemanfaatan karena sesungguhnya penjatuhan pidana bukanlah pembalas dendam melainkan untuk mendidik dan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki tingkah laku di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa dakwaan Kumulatif Kedua Khusus untuk Terdakwa II tidak disusun sesuai ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum ; sedangkan Terdakwa II tidak pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan karena sakit, dan karenanya pula penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PID/2014



Bahwa alasan kasasi Terdakwa I mengenai pidana yang dijatuhkan Judex Facti dipandang sebagai tidak bijaksana tanpa mempertimbangkan asas kemanfaatan, tidak dapat dibenarkan, sebab dalam putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan. Disamping itu perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketenangan peserta prajabatan sebanyak 109 orang dan pegawai Badan Diklat yang dipaksa dengan cara dibangunkan dari tidurnya untuk mengikuti upacara pengibaran bendera bintang kejora. Bahkan ada pegawai dan peserta diklat yang terluka. Oleh karena itu putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, merupakan putusan yang benar menurut hukum, sesuai dengan perbuatan Terdakwa I, sehingga sudah memenuhi perasaan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II /Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 110 Ayat (1) KUHP jo Pasal 106 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak** dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa **MARKUS SAWIAS** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Agustus 2014**, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis
Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP : 19581005.198403.1.001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 804 K/PID/2014